



P U T U S A N

Nomor : 30/PDT/2014 /PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. SURIYANI, Pekerjaan Wira swasta beralamat Jl. Drs. Gobay Kel. Karang Tumaritis Nabire Papua yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Hukum kuasanya **Eduard Nababan, SH. Dan Marsius K Ginting, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. A. Yani No. 7 (Samp. Tk. Buku Youth Center) Nabire Papua (dahulu beralamat di Jl. Patriot No. Karang Tumaritis Nabire Papua) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2013, untuk selanjutnya sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI**;

L A W A N

- 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Nabire, yang beralamat Jl. Merdeka Nabire Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Havid Mizain, SH, Agustinus Parantean Rombe dan Yosphina Malow** berdasarkan surat kuasa Khusus No : B.1166 –KC/XVIII/ADK 05/2013 tertanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire No : W30-U8/15/Hk.01.10/V/2013 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT I DALAM KONVENSI**;
- 2 Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil XVII Jayapura cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Jl. Majapahit No. 1 Biak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sumurung Siahaan, SH., MH. , Drs. Baru Gultom, MM., Lopianus Bubu, SH., Yefta Kemesrar, Markus Lanteng, SE., Iwang Wahyu Prasetyo** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-283/Mk.6/2013, tertanggal 23 May 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire No : W30-U8/19/Hk.01.10/VI/2013 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT II DALAM KONVENSI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Jenny Rustam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga beralamat di Jl. Samratulangi Nabire, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Darius Ilyas, SH**, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Koti No.08 Kodya Jayapura,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2013, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire No : W30- U8/22/Hk. 01.

01.10/VI/2013 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula TERGUGAT III DALAM KONVENSI/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ;

- 4 Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire yang beralamat di Jl. Merdeka No. Nabire, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Masrum, SH.**, berdasarkan Surat Tugas No : 89/100.2-91.4/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire No : W30-U8/18/Hk.01.10/VI/2013 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula TURUT TERGUGAT DALAM KONVENSI ;.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 30/PDT/2014/ PT.JAP tanggal 20 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 06 Februari 2014 Nomor :24/Pdt.G/2013/PN.NBE. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ;

Dalam pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 494.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 06 Februari 2014 Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.

NBE untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan : bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, III dan kepada Terbanding II pada tanggal 27 Februari 2014, Turut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2014;

Membaca Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Pemanding tanggal 04 Maret 2014 yang diterima pada tanggal 04 Maret 2014 dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding I, III pada tanggal 05 Maret 2014, Terbanding II pada tanggal 10 Maret 2014 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tertanggal 14 Maret 2014 yang diterima pada tanggal 14 Maret 2014 dan surat Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pemanding/Penggugat pada tanggal 14 Maret 2014 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN-NBE, tanggal 06 Februari 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nabire, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014, Kuasa Terbanding/ Tergugat Terbanding I, Turut Terbanding tertanggal 17 Maret 2014 masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire di ucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Februari 2014 dan Penggugat/Pembanding menyatakan banding pada tanggal 19 Februari 2014, maka permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 06 Februari 2014, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding telah tepat dan benar oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara tepat dan benar dan kemudian mempertimbangkan fakta tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara tepat dan benar oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut dapat di kuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penggugat/Pembanding menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat di benarkan oleh karena meskipun dalam putusan sela Pengadilan Negeri Nabire telah menolak eksepsi Tergugat dan kemudian dalam putusan akhir mengabulkan eksepsi Tergugat, namun oleh karena eksepsi yang ditolak dalam putusan Sela adalah eksepsi tentang kewenangan mengadili, sedangkan eksepsi yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulkan dalam putusan akhir adalah eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kabur, sehingga hal tersebut tidak berarti saling bertentangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan tidak dapat diterima maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Rbg., Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lain;

MENGADILI

1.	Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;
2.	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.NBE tanggal 06 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3.	Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 oleh kami Ahmad Semma, SH., sebagai Ketua Majelis, Sirande Palayukan, SH. M.Hum., dan Parulian Hutahaean, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zaenab Talaohu, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Semma, SH.,

Hakim Anggota	
ttd Sirande Palayukan, SH. M.Hum.	ttd Parulian Hutahaean, SH.
Panitera Pengganti,	



ttd
Zaenab Talaohu, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Biaya Proses Rp. 139.000,-
Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001